

Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Suku Nuaulu Sebagai *Civic Culture* di Negeri Sepa Kecamatan Amahai

Najwa Sopalatu¹ Fatimah Sialana² Jumiati Tuharea³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: Najwa18122001@gmail.com¹

Abstrak

Perkawinan adat pada masyarakat suku nuaulu biasanya diawali dengan masuk minta atau peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki melalui utusan atau juru bicara yang biasa disebut dengan istilah *ruetawamana*. Hal ini dilakukan atas dasar sang pemuda dan sang gadis yang telah membuat perjanjian untuk menikah. Sehingga apa yang dilakukan orang tua hanya sekedar untuk memenuhi ritual dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku. Ritual pada proses perkawinan adat yang biasa dilaksanakan pada saat perkawinan biasanya disertai dengan pertukaran harta antara pihak laki-laki dan perempuan kemudian dilanjutkan dengan ritual pemberkatan dipimpin oleh kepala suku dengan mendoakan secara khusus dan untuk menyatuhkan dan mengikat sebagai bukti bahwa mereka benar-benar suami istri yang sah di mata hukum adat ialah dengan menyalurkan kedua belah pihak dengan sarung yang telah dipersiapkan. Penulis skripsi ini membahas tentang "Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Nuaulu Sebagai *Civic Culture* Di Negeri Sepa Kecamatan Amahai". Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. proses pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu sebagai *Civic Culture*. 2. makna Perkawinan adat bagi suku Nuaulu. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara dan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu harus memenuhi beberapa syarat di antaranya seseorang yang ingin melakukan perkawinan hendaknya memberikan mahar berupa kepala manusia masyarakat Nuaulu menggunakan cara ini untuk memilih seorang menantu laki-laki sebagai bukti kejantanan sang pria, namun seiring berjalannya waktu maka tradisi tersebut telah digantikan karena membuat keresahan pada masyarakat lain sehingga digantikan berupa piring tua dan uang sebagai mas kawin. Proses pelaksanaan perkawinan sebagai *Civic Culture* merupakan salah satu rangkaian siklus hidup yang senantiasa dilalui oleh semua orang dan oleh karenanya perlu dirayakan karena merupakan salah satu budaya lokal yang masih dilestarikan. Makna perkawinan adat bagi masyarakat suku Nuaulu merupakan sesuatu yang sakral dan sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu sampai sekarang oleh karena itu masyarakat Nuaulu memegang teguh kepada kepercayaan secara utuh kepada adat yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan secara turun temurun, makna perkawinan adat sendiri adalah sebagai suatu penghormatan yang dipersembahkan untuk para leluhur.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Suku Nuaulu, Civic Culture



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dimana masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri, setiap daerah memiliki kebiasaan, kebudayaan, dan hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan yang ada sekarang adalah perilaku yang dilakukan oleh individu pada masyarakat terdahulu sehingga ditiru oleh individu yang lain. Berawal dari kebiasaan itu akan berlaku hukum adat yang didalamnya

terdapat kebudayaan. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat (Prayogi & Danial, 2016;62).

Salah satu wujud dari kebudayaan itu adalah adat perkawinan, karena kita tahu setiap daerah di Indonesia dari sabang sampai merauke memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda yang diwariskan nenek moyang daerah tersebut. Adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja melainkan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Akibat hukum ini sudah ada sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan. (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., 2019).

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga mengandung suatu asset untuk meraih kesempumaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami-istri hidup tenteram, cinta mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam bahasa Alquran dikenal dengan mawaddah wa rahmah. Begitu pentingnya perkawinan, hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri (Soumena, 2012b;41).

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefenisikan Perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang di atas pada dasarnya telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan hukum Agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan, serta menjadi sebuah tujuan dalam suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material (Wiratni Ahmadi, 2008;372-373).

Perkawinan Adat ialah perkawinan yang merupakan akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut sudah terjadi sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan (hubungan anak, bujang gadis dan rasa "rasa tuha". Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat). Dalam perkawinan menurut hukum adat, masing-masing pihak pengantin harus melakukan tata tertib adat yang sesuai dengan sistem yang berlaku dalam masyarakat dalam arti terserah kepada selerah dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan. (Wiratni

Ahmadi, 2008;374). Dalam hal ini perkawinan adat memiliki keterkaitannya dengan *civic culture* karena melalui *civic culture* masyarakat mampu saling percaya, bekerja sama, tanggungjawab dan gotong royong. Karena *Civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negaranya (Panjaitan & Sundawa, 2016;65).

Masyarakat maluku yang mendiami Pulau Seram (pulau terbesar di provinsi Maluku), terdiri dari berbagai suku bangsa dengan struktur adat maupun pola-pola kehidupan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki bentuk kehidupan sosial, tradisi, adat istiadat, budaya dan lainnya yang sangat berbeda. Masyarakat Seram yang terdiri dari 2 (dua) suku bangsa besar diatas, terbagi juga dalam sub kelompok yang lebih kecil lagi. Salah satu kelompok suku bangsa yang mendiami wilayah Seram Tengah Bagian Selatan disebut masyarakat Nuaulu. Dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Maluku Tengah seringkali menyapa mereka dengan sebutan orang Nuaulu. Orang Nuaulu memiliki tahap ritual budaya yang banyak salah satunya ialah ritual adat Perkawinan. Berbagai tata cara ritual adat dalam proses Perkawinan semuanya bertujuan sebagai penghormatan kepada Tuhan yang disebut sebagai Upu Kuanahatana. (Rugebregt et al., 2020;88).

Ritual pada proses perkawinan adat yang biasa di jalankan pada saat perkawinan ialah biasanya disertai dengan pertukaran harta antara pihak laki-laki dan perempuan kemudian di lanjutkan dengan ritual pemberkatan di pimpin oleh kepala suku dengan mendoakan secara khusus dan untuk menyatuhkan dan mengikat sebagai bukti bahwa mereka benar-benar suami istri yang sah di mata hukum adat ialah dengan menyarungkan kedua belah pihak dengan sarung yang telah di persiapkan. Kain sarung yang dibawa oleh suami akan dimasukan/disarungkan ke istri, sebaliknya kain sarung yang punya istri akan dimasukan/disarungkan ke suami dengan demikian keduanya telah menjadi suami istri yang sah pada. Nilai-nilai yang dapat kita jumpai pada proses ritual perkawinan adat ialah nilai religi, nilai kesetian dan nilai persatuan.

Eksistensi dari prosesi upacara perkawinan adat pada masyarakat suku nu'aulu yang sangat sederhana karena prosesi pelaksanaan perkawinan diwujudkan dalam bentuk pertukaran harta dan dilanjutkan dengan ritual yang begitu sederhana sehingga menurut prespektif saya acara perkawinan yang dilaksanakan tidak seperti lazimnya prosesi perkawinan yang biasa di lakukan oleh masyarakat lainnya, namun dengan demikian masyarakat nuaulu tetap mempertahankan tradisi yang di wariskan dari leluhur mereka sehingga tradisi yang ada tetap di lestarikan. Dalam proses perkawinan adat nilai-nilai yang dapat kita jumpai pada proses perkawinan ialah nilai religi, rasa hormat, musyawarah solidaritas nilai kebersamaan, saling menghormati dan partisipasi. Ruang Lingkup Dalam penelitian ini permasalahan mencakup: Permasalahan dalam penelitian mencakup perkawinan adat masyarakat suku Nuaulu sebagai *civic culture*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. diantaranya :

1. Reduksi Data (*data reduction*). Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Mereduksi dapa dilakukan dengan cara meringkas, dan menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.

2. Penyajian Data (*data display*). Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, ataupun naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*). Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Nuaulu sebagai *Civic Culture*

Pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu sebagai *civic culture* biasanya saat hari pelaksanaan perkawinan berlangsung. upacara ritual perkawinan suku Nuaulu akan dipimpin oleh kepala suku yang didampingi oleh soa adat lainnya. Yang dimana mempelai perempuan akan dibawa menuju ke rumah mempelai laki-laki beserta semua harta kawin yang telah diberikan oleh calon suaminya. Pemberkatan nikah kemudian dipimpin oleh kepala suku, dengan mendoakan secara khusus. Selanjutnya untuk menyatukan dan mengikat sebagai bukti bahwa mereka benar-benar adalah suami istri yang sah dimata hukum adat, maka sebagaimana dalam perkawinan yang terjadi bagi yang beragama islam dan Kristen ditandai dengan sebuah cincin pernikahan. Bagi masyarakat suku Nuaulu cincin itu diibaratkan dua buah kain sarung yang telah dipersiapkan oleh kedua mempelai baik dari pihak calon istri maupun calon suami. Kain sarung yang dibawa oleh suami akan dimasukan/disarungkan ke istri, sebaliknya kain sarung yang punya istri akan di masukan/disarungkan ke suami. Dengan demikian keduanya dinyatakan telah menjadi suami istri yang sah. Upacara perkawinan (*Mausahae*) merupakan salah satu rangkaian siklus hidup yang senantiasa dilalui oleh semua orang dan oleh karenanya perlu dirayakan karena merupakan salah satu budaya lokal yang masih dilestarikan. Itulah sebabnya masyarakat Nuaulu percaya bahwa perkawinan bukanlah merupakan urusan dari kedua individu, melainkan merupakan urusan kelompok-kelompok kerabat dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan karena setiap ritual yang di jalankan merupakan identitas. Identitas warga negara yang bersumber dari *civic culture* perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para informan dan seorang kepala suku diatas maka peneliti menemuka bahwa dalam proses perkawinan adat masyarakat suku Nuaulu tidak menandai adanya hari baik dan buruk untuk dapat dijadikan patokan dalam melangsungkan prosesi perkawinan adat yang biasanya diperhatikan adalah hasil pemufakatan kedua kelompok kerabat mengenai waktu luang/waktu yang tepat sehingga kegiatan perkawinan adat nantinya berlangsung dengan baik. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan sehingga proses perkawinan adat dapat dijalankan dengan ketentuan-ketentuan Adat yang telah berlaku. Proses pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu di jalankan dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Pelaksanaan adalah suatu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan serta usaha-usaha dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya perkawinan Wiestra dkk (2014:12).

Selaras dengan uraian diatas bahwa , Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Makna Perkawinana Adat Suku Nuaulu

Makna perkawinan adat suku Nuaulu merupakan sesuatu yang sakral dan sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu sampai sekarang oleh karena itu masyarakat Nuaulu memegang teguh kepada kepercayaan secara utuh kepada adat yang telah di tetapkan dan yang harus di laksanakan secara turun temurun oleh anak cucu suku Nuaulu agar tidak menanggung akibat dari kemungkinan hal buruk yang terjadi dan di percayai suku Nuaulu hal ini terlihat jelas bahwa, kesadaran akan adat istiadat khususnya adat perkawinan sangat penting untuk di jaga, di wariskan dan dijalankan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa informan diatas dapat dianalisis bahwa, mengenai makna yang ada pada perkawinan suku Nuaulu merupakan sesuatu penghormatan yang di persembahkan untuk leluhur dan merupakan ritual yang dijalankan dan memiliki kesakralan sehingga apa yang digunakan dalam ritual perkawinan memiliki makna pada benda-benda yang digunakan. Sejalan dengan hal di atas makna adalah sesuatu hal yang diungkapkan manusia melalui simbol atau benda-benda untuk menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia makna mempunyai arti atau maksud suatu kata (1990:584).

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian *Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Nuaulu Sebagai Civic Culture Di Negeri Sepa Kecamatan Amahai*". Maka dapat di simpulkan. Proses pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu sebagai *Civic Culture*. Proses pelaksanaan perkawinan sebagai *Civic Culture* merupakan salah satu rangkaian siklus hidup yang senantiasa dilalui oleh semua orang dan oleh karenanya perlu dirayakan karena merupakan salah satu budaya lokal yang masih di lestarikan. Itulah sebabnya masyarakat Nuaulu percaya bahwa perkawinan bukanlah merupakan urusan dari kedua individu, melainkan merupakan urusan kelompok-kelompok kerabat dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan karena setiap ritual yang di jalankan merupakan identitas. Identitas warga negara yang bersumber dari *civic culture* perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Proses perkawinan berlangsung dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat suku Nuaulu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat suku Nuaulu. Makna Perkawinana Adat Suku Nuaulu. Makna perkawinan adat bagi masyarakat suku Nuaulu merupakan sesuatu yang sakral dan sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu sampai sekarang oleh karena itu masyarakat Nuaulu memegang teguh kepada kepercayaan secara utuh kepada adat yang telah di tetapkan dan harus di laksanakan secara turun temurun, makna perkawinan adat sendiri adalah sebagai suatu penghormatan yang di persembahkan untuk para leluhur. Makna adalah sesuatu hal yang diungkapkan manusia melalui simbol atau benda-benda untuk

menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia makna mempunyai arti atau maksud suatu kata (1990:584).

Saran: Di harapkan adanya peneliti lanjutan, sehingga bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan agara mengkaji lebih nilai-niali budaya yang terkandung di dalamnya. Nila-nilai tersebut dikaitkan dengan berbagai segi sosial yang terdapat dalam upacara adat perkawinan di maluku, sebagai bentuk budaya khas daerah yang telah dilembagakan. Bagi para pemangku adat atau pemegang sastra lisan bahasa rakyat hendaknya melakukan proses pewarisan kepada para generasi muda sehingga bahasa tersebut dapat terus dikembangkan dan sebagai pengetahuan berkelanjutan bagi masa depan. Bagi masyarata, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dasar pengambilan sikap positif dalam upaya yang mempertahankan nilai- nilai budaya upacara adat perkawinan sebagai aset budaya daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y. (2013). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. *Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini Dan Pengembangan Kedepan.*, 1–12.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Perkawinan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugianto, M. ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019).
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Rugebregt, J. M., Prapunoto, S. P., & Kristijanto, A. I. (2020). Mendedah Ketangguhan dan Resiliensi Perempuan Nuaulu dalam Tradisi Adat Nuhune di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 7(1), 87–102.
- Samosir, D., & Aulia, N. (n.d.). *Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia. Medan: CV, Nuansa Aulia, hlm,69.*
- Soumena, M. Y. (2012a). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 42.
- Soumena, M. Y. (2012b). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>
- Wiratni Ahmadi. (2008). Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 26, Issue 4, pp. 371–390).